



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1)sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 127 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 127);

Memperhatikan : Standar Biaya Sewa Kendaraan Wilayah Kabupaten Bekasi melalui e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten bekasi.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Panitia Khusus.
8. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
9. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
12. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dengan Persetujuan antara Bupati dengan DPRD.
13. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.

14. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, pakaian dinas serta atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihan.
18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
19. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas Rumah Dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
20. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Anggota Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal Dunia atau mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas jasa pengabdiannya.
23. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang setiap bulan dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang besarnya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai satuan harga sewa kendaraan setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN

Bagian Kesatu

Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;

- d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dibebankan kepada APBD.
 - (3) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dan huruf i, dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
 - (4) Penghitungan pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Paragraf 2

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Uang Paket, masing-masing :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan

- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.3.045.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp.2.436.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Paragraf 5

Tunjangan Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi, dan Panitia Khusus.

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi, dan selama Panitia Khusus terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp.152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Paragraf 7
Tunjangan Reses
Pasal 9

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 1
Jaminan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk suami/istri dan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk suami/istri dan anak, serta dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit milik pemerintah Provinsi.
- (5) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 12

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atribut.
- (2) Pakaian dinas beserta atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian Batik, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Pakaian olahraga diberikan 1 (satu) pasang beserta kelengkapannya dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bekasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) pasang pakaian adat Bekasi beserta kelengkapannya dalam 1 (satu) tahun
- (4) Pakaian dinas dan Pakaian olah raga serta pakaian adat Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (5) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas, pakaian batik, pakaian olahraga dan pakaian adat Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Tunjangan Perumahan, Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan beserta pemeliharannya.

- (2) Dalam rangka menunjang kendaraan jabatan Pimpinan DPRD diberikan Bahan Bakar Minyak, masing-masing :
 - a. Ketua DPRD, sebanyak 600 (enam ratus) liter perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter per bulan.

Paragraf 6

Tunjangan Transportasi

Pasal 16

- (1) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi diberikan setiap bulan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yaitusebesar Rp. 13.077.500,- (tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Dalam hal adanya penggantian antar waktu Anggota DPRD, maka tunjangan transportasi diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah jabatan.

Paragraf 7

Belanja Rumah Tangga

Pasal 17

- (1) Kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya diberikan belanja rumah tangga yang besarnya sama dengan belanja rumah tangga Bupati.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 8

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 19

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan, berupa kegiatan :
 - a. kegiatan penunjang, terdiri dari:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja koordinasi/konsultasi/ studi banding;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD terdiri dari:
 - kegiatan reses;
 - kegiatan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia;
 - unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD;
 - dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - kegiatan kelembagaan dan kepanitiaan; dan
 - rapat-rapat Fraksi;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli AKD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

Paragraf 1

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari yang dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah serta disusun secara kolektif oleh SekretarisDPRD.

- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk ketua DPRD dan paling banyak sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk wakil ketua DPRD.
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Paragraf 2

Kegiatan Reses

Pasal 21

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses dengan ketentuan 1 (satu) kali reses terdiri dari 3 (tiga) kali kegiatan.
- (2) Sekretariat DPRD memfasilitasi sarana prasarana pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD pada lokasi yang telah ditentukan sesuai komponen biaya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Reses.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan reses mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah dan Permohonan Persetujuan DPRD

Pasal 22

- (1) Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda pembahasan/penyusunan dan penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Biaya Perjalanan Dinas, Uang Harian dan Uang Representasi serta dukungan pakar, Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tenaga Ahli Fraksi dan Pakar, Kelompok Pakar serta staf ahli Komisi

Pasal 23

- (1) Fraksi dapat mengusulkan Tenaga Ahli Fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk memperoleh saran/pertimbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja secara terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan Partai di DPRD.
- (3) Persyaratan bagi tenaga ahli Fraksi serendah – rendahnya S1 dengan pengalaman 5 (lima) tahun, S2 Pengalaman 3 (Tiga) Tahun, dan S3 Pengalaman 1 (Satu) Tahun.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi Wajib menguasai bidang Politik-Pemerintahan dan Tugas Pokok serta Fungsi DPRD.
- (5) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 4.848.000,- (Empat Juta delapan ratus Empat Puluh Delapan ribu Rupiah)per-bulan, dipotong pajak sesuai Peraturan Perundang-undang.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD dapat dibantu Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD.
- (2) Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak tetap atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme penunjukan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD diusulkan oleh Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, Sekretariat DPRD dapat mengajukan penunjukan Pakar atau Kelompok Pakar dengan persetujuan Sekretaris DPRD.
- (5) Kegiatan yang memerlukan dukungan Pakar, Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD adalah :
 - a. penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa;
 - b. pembuatan *Research Brief*/telaahan;
 - c. advokasi masalah hukum;
 - d. *legal Opinion*;
 - e. pendampingan Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. pendampingan Panitia Khusus;
 - g. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD; dan
 - h. kegiatan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (6) Besaran honorarium Pakar, kelompok pakar dan tim ahli AKD mengacu kepada standar biaya yang berlaku dengan memperhatikan tingkat pendidikan, kualifikasi keahlian, dan pengalaman serta dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya manusia
di lingkungan DPRD

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
- (2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/*Workshop*, yang dapat diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. *In House Training*, yang diperuntukkan bagi setiap Alat Kelengkapan DPRD, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Monitoring pembangunan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c, diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- (4) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari biaya kontribusi atau akomodasi, makan minum, biaya tiket dan uang harian.
- (5) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/*Workshop*, *out bound*, *In House Training* dan sejenisnya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh pihak/panitia penyelenggara, diberikan biaya transportasi, uang harian dan uang representasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya tiket dan transportasi diberikan dalam bentuk *real cost/at cost* dan uang harian diberikan dalam bentuk *lumpsum* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, wewenang DPRD dan Pimpinan DPRD, diberikan dukungan dana untuk melaksanakan koordinasi, litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum, dan administrasi kepada Instansi terkait.
- (2) Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan dana untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam melaksanakan:
 - a. kegiatan resmi keprotokolan;
 - b. acara/undangan resmi;
 - c. kegiatan sosial, budaya atau keagamaan;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, unsur/lembaga pendukung tugas dan fungsi DPRD, Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan, Tokoh/Sesepuh Daerah, serta anggota masyarakat lainnya; dan
 - e. penyiapan, pengkajian dan penelaahan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD lainnya.
- (3) Besaran, jenis pengeluaran, serta standar biaya yang dikeluarkan untuk dukungan dana pelaksanaan koordinasi, litigasi, konsultasi, fasilitasi masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, hukum dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan atas prinsip-prinsip efisiensi, kelayakan, kepatutan, dan kepastian, serta prinsip efektivitas dan transparansi.

Paragraf 7

Kegiatan Kelembagaan dan Kepanitiaan

Pasal 27

- (1) Untuk kegiatan rapat-rapat yang membahas tentang permasalahan yang dilakukan oleh sebuah kelembagaan dan kepanitiaan, disediakan dukungan biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk kebutuhan operasional penggandaan/copy, cetak dan penjilidan bahan pembahasan, peraturan dan referensi, serta Alat Tulis Kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan riil pada saat pembahasan.
- (3) Pembayaran atas kebutuhan operasional pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD.

Paragraf 8

Rapat-rapat Fraksi

Pasal 28

Dalam mendukung kegiatan Fraksi-fraksi DPRD, Sekretariat DPRD memberikanfasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia

Pasal 29

Untuk kegiatan Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia, disediakan biaya yang penggunaannya disesuaikan dengan Program Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten se-Indonesia.

Paragraf 10

Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD

Pasal 30

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD adalah Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukung dapat diberikan bantuan/dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan transportasi, komunikasi, koordinasi serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya sesuai prinsip-prinsip efisiensi, kelayakan, kepatutan, dan kepastian, serta prinsip efektivitas dan transparansi.
- (3) Dukungan biaya komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian atau Staf Sekretariat DPRD yang bertugas mendampingi proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah serta unsur lainnya yang memiliki akses luas untuk memberikan dan/atau untuk mendapatkan informasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas atau kegiatan DPRD.
- (4) Besaran dukungan biaya Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Dukungan biaya Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan pada kegiatan pendampingan rapat-rapat didalam gedung DPRD maupun diluar gedung DPRD, kunjungan kerja studi banding, dan kunjungan kerja konsultasi/koordinasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal31

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 127 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 127), sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kecuali yang mengatur besaran tunjangan perumahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.



Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI BEKASI,

Ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 20 Oktober 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

 U J U

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 42